
Peran Pancasila dalam Membentuk Karakter Toleran di Masyarakat Multikultural Indonesia

Firdy Syakhy Azizi¹

¹ Universitas Negeri Semarang
firdyazizi90@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11th, 2026

Revised Jul 22nd, 2026

Accepted Aug 20th, 2026

Keyword:

Pancasila, Toleransi,
Masyarakat Multikultural,
Karakter Bangsa, Implementasi
Nilai.

ABSTRACT

Sebagai bangsa yang dihuni ratusan kelompok etnis, penutur ratusan bahasa daerah, dan penganut berbagai keyakinan, Indonesia menghadapi tantangan nyata dalam menjaga harmoni di tengah kemajemukan. Pancasila selaku dasar negara dan pandangan hidup bangsa menawarkan kerangka nilai yang secara filosofis mampu menopang kehidupan bersama yang saling menghargai perbedaan. Kajian ini mengeksplorasi kontribusi Pancasila dalam proses pembentukan watak toleran warga negara di lingkungan masyarakat yang beragam latar belakang budayanya. Menggunakan rancangan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif, penelitian ini menelaah kandungan nilai sila-sila Pancasila—terutama sila kesatu, kedua, dan ketiga—dalam fungsinya sebagai pijakan tumbuhnya sikap saling menghormati di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Temuan kajian mengungkapkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa meletakkan dasar bagi penghargaan antarpenduduk yang memeluk keyakinan berbeda; prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan kesetaraan derajat manusia; sedangkan prinsip Persatuan Indonesia memperkokoh ikatan sosial di atas keanekaragaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanaman nilai Pancasila secara ajeg dan mendalam merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya toleransi yang kokoh dan berkesinambungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai salah satu masyarakat paling majemuk di dunia. Dengan komposisi penduduk yang mencakup lebih dari seribu tiga ratus kelompok etnis, hampir tujuh ratus lima puluh bahasa daerah, serta penganut berbagai agama yang tersebar di seluruh kepulauan, Indonesia menjadi potret nyata kehidupan multikultural yang kompleks (Latif, 2021). Kemajemukan ini sesungguhnya merupakan warisan peradaban yang tak ternilai sekaligus amanah yang menuntut pengelolaan yang bijaksana agar tidak bertransformasi menjadi sumber perpecahan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa cita-cita masyarakat yang toleran masih belum sepenuhnya terwujud. Berbagai lembaga pemantau kebebasan sipil mencatat bahwa tindakan diskriminasi berbasis agama, etnisitas, dan atribut sosial lainnya masih berulang di sejumlah wilayah Indonesia (Setara Institute, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa nilai toleransi belum benar-benar meresap ke dalam perilaku keseharian sebagian warga,

Sebagai bangsa yang dihuni ratusan kelompok etnis, penutur ratusan bahasa daerah, dan penganut berbagai keyakinan, Indonesia menghadapi tantangan nyata dalam menjaga harmoni di tengah kemajemukan. Pancasila selaku dasar negara dan pandangan hidup bangsa menawarkan kerangka nilai yang secara filosofis mampu menopang kehidupan bersama yang saling menghargai perbedaan. Kajian ini mengeksplorasi kontribusi Pancasila dalam proses pembentukan watak toleran warga negara di lingkungan masyarakat yang beragam latar belakang budayanya. Menggunakan rancangan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif, penelitian ini menelaah kandungan nilai sila-sila Pancasila—terutama sila kesatu, kedua, dan ketiga—dalam fungsinya sebagai pijakan tumbuhnya sikap saling menghormati di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Temuan kajian mengungkapkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa meletakkan dasar bagi penghargaan antarpenduduk yang memeluk keyakinan berbeda; prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan kesetaraan derajat manusia; sedangkan prinsip Persatuan Indonesia memperkuat ikatan sosial di atas keanekaragaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanaman nilai Pancasila secara ajeg dan mendalam merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya toleransi yang kokoh dan berkesinambungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk meskipun jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan telah secara tegas tertuang dalam undang-undang dasar.

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai falsafah yang lahir dari rahim budaya dan pengalaman sejarah bangsa sendiri menjadi instrumen yang paling relevan untuk dikaji ulang kontribusinya. Pancasila bukan sekadar dokumen normatif yang terpajang di kantor-kantor pemerintahan, melainkan merupakan sistem nilai yang dirancang untuk mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu visi kebersamaan (Winarno, 2020). Sila-sila yang terangkum di dalamnya, mulai dari pengakuan atas keesaan Tuhan hingga komitmen terhadap keadilan sosial, secara organik memuat semangat penghargaan atas perbedaan dan kesetaraan di antara seluruh warga negara.

Namun demikian, relevansi nilai-nilai Pancasila tidak akan menghasilkan perubahan nyata apabila hanya berhenti pada tataran wacana. Diperlukan upaya internalisasi yang terencana, sistematis, dan dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai kanal, mulai dari lembaga pendidikan formal, komunitas masyarakat, hingga ruang-ruang publik digital (Budimansyah & Suryadi, 2021). Fenomena radikalisme dan penyebaran konten intoleransi melalui media sosial yang kian masif semakin menegaskan urgensi penguatan nilai Pancasila sebagai kompas moral kehidupan berbangsa.

Artikel ini disusun dengan tiga tujuan pokok: pertama, menganalisis kandungan nilai Pancasila yang secara substantif mendukung pembentukan karakter toleran; kedua, mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam dinamika kehidupan masyarakat multikultural Indonesia; dan ketiga, mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang terbukti

efektif dalam menginternalisasikan nilai toleransi berbasis Pancasila. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya penguatan toleransi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia (Kaelan, 2022).

Signifikansi kajian ini semakin terasa di era ketika gelombang globalisasi dan revolusi digital turut membentuk ulang lanskap keberagaman Indonesia. Arus informasi yang cepat melalui platform digital membuka celah bagi menyebarnya konten-konten yang memecah belah, sehingga memperkuat Pancasila sebagai filter nilai dalam kehidupan bermasyarakat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda (Mietzner & Muhtadi, 2021).

METODE PENELITIAN

Kajian ini dibangun di atas paradigma kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) sebagai strategi utama pengumpulan dan analisis data. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yakni bersifat konseptual dan interpretif, sehingga membutuhkan eksplorasi mendalam atas gagasan-gagasan yang tersebar di berbagai sumber literatur ilmiah (Moleong, 2021). Studi kepustakaan memungkinkan peneliti membangun sintesis pemahaman dari karya-karya terdahulu secara sistematis dan kritis.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara simultan sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): menelusuri dan mengkaji berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan hukum dan nilai yang menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konstitusional Indonesia.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): bertolak dari doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana terkemuka mengenai konsep multikulturalisme, toleransi, dan pendidikan karakter berbasis nilai kebangsaan.
3. Pendekatan Historis: menelusuri bagaimana nilai-nilai Pancasila telah berkembang dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial-budaya Indonesia sejak era kemerdekaan hingga konteks kontemporer.

Sumber dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga kategori sumber data yang disusun secara hierarkis dan sistematis untuk mendukung kedalaman analisis.

1. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), serta dokumen resmi pemerintah.
2. Sumber sekunder meliputi buku-buku teks tentang Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, artikel-artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta laporan lembaga penelitian terkait

toleransi.

3. Sumber tersier mencakup kamus dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan penjelasan atas istilah-istilah kunci yang digunakan dalam kajian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan: (1) inventarisasi dan seleksi sumber literatur yang relevan; (2) kategorisasi data berdasarkan tema-tema sentral; (3) interpretasi dan sintesis temuan menjadi argumen yang koheren; serta (4) penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif (Creswell & Creswell, 2022). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda latar belakang penulisannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pancasila sebagai Landasan Filosofis Toleransi*

Pancasila merupakan distilasi dari nilai-nilai yang telah mengendap selama berabad-abad dalam tradisi dan kearifan masyarakat Nusantara, yang kemudian dikristalisasi oleh para pemikir bangsa sebagai fondasi kehidupan bersama yang bermartabat. Latif (2021) menegaskan bahwa Pancasila adalah jembatan yang menghubungkan akar budaya dengan cita-cita masa depan bangsa—sebuah sintesis yang mencakup dimensi religiusitas, perikemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sila pertama dipahami bukan sebagai pengukuhan satu agama atas yang lain, melainkan sebagai pengakuan kolektif bangsa atas keberadaan Tuhan sembari memberikan jaminan penuh kepada setiap warganya untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing secara bebas dan tanpa tekanan (Kaelan, 2022). Konstruksi teologis yang unik ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang religius sekaligus pluralis—sebuah posisi yang berbeda dari model negara sekuler maupun teokratis.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", membawa pesan tentang pengakuan universal atas harkat dan martabat setiap manusia terlepas dari perbedaan identitasnya. Nilai ini menempatkan manusia sebagai subjek yang setara dan mulia, sehingga segala bentuk perlakuan diskriminatif merupakan pelanggaran langsung terhadap roh sila ini (Darmodiharjo & Siharno, 2020). Toleransi yang lahir dari nilai ini bersifat aktif-empatik, bukan sekadar toleransi pasif yang membiarkan perbedaan tanpa keterlibatan.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", mengartikulasikan komitmen untuk merajut kebhinekaan menjadi kekuatan bersama dalam satu bingkai kebangsaan. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan perwujudan konkret dari semangat sila ketiga ini. Winarno (2020) menekankan bahwa persatuan dalam Pancasila tidak menuntut penyeragaman atau penghapusan keunikan masing-masing kelompok, melainkan mengedepankan integrasi yang merayakan kekhasan lokal sambil tetap merawat identitas nasional yang inklusif.

2. *Multikulturalisme dan Dinamika Toleransi di Indonesia*

Indonesia diakui sebagai salah satu masyarakat majemuk paling kompleks di dunia. Suparlan (2021) mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai komunitas yang terdiri atas berbagai kelompok budaya yang hidup berdampingan, masing-masing dengan kekayaan dan keterbatasannya, dalam tatanan yang mensyaratkan penghargaan timbal balik atas perbedaan. Di

Indonesia, multikulturalisme bukan hanya deskripsi demografis, tetapi juga bagian integral dari identitas kebangsaan.

Namun, potret kerukunan Indonesia tidak selalu seindah narasi resmi. Berbagai penelitian mengungkap bahwa gesekan berbasis identitas etnis dan agama masih sewaktu-waktu mencuat ke permukaan. Setara Institute (2022) mencatat ratusan insiden pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tersebar di berbagai provinsi, dengan aktor pelanggar yang mencakup unsur aparaturnegara maupun kelompok sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam karakter masyarakat.

Transformasi digital yang berlangsung pesat menambahkan lapisan baru dalam kompleksitas toleransi di Indonesia. Platform media sosial membuka ruang interaksi lintas batas yang belum pernah ada sebelumnya, namun sekaligus menjadi saluran bagi persebaran narasi pemecah belah dalam skala dan kecepatan yang melampaui kapasitas pengawasan konvensional (Mietzner & Muhtadi, 2021). Tantangan ini menuntut respons yang tidak hanya bersifat teknis-regulatif, tetapi juga kultural, yakni penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan literasi digital warga negara.

Ancaman dari kelompok berideologi eksklusif juga patut mendapat perhatian serius. Data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2022) mengindikasikan bahwa kalangan generasi muda termasuk segmen yang rentan terpapar gagasan-gagasan radikal. Fakta ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu diprioritaskan sebagai strategi preventif dalam membentengi masyarakat dari ideologi yang bertentangan dengan prinsip keberagaman.

3. Internalisasi Nilai Toleransi Pancasila melalui Pendidikan

Di antara berbagai wahana yang tersedia, pendidikan menempati posisi strategis yang tidak tergantikan dalam proses penanaman nilai toleransi berbasis Pancasila. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang hadir di setiap jenjang sekolah memikul tanggung jawab besar untuk mencetak generasi warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter demokratis dan berjiwa toleran. Cholisin (2021) menegaskan bahwa esensi PPKn adalah pendidikan nilai yang bertujuan membentuk warga negara dengan kompetensi dan integritas moral yang selaras dengan cita-cita Pancasila.

Efektivitas PPKn dalam membentuk karakter toleran sangat ditentukan oleh metodologi yang digunakan. Pendekatan konvensional yang bertumpu pada hafalan dan ceramah satu arah terbukti minim dampak terhadap pembentukan sikap nyata peserta didik. Sebaliknya, model pembelajaran yang mengundang dialog, mendorong refleksi kritis, dan mengakar pada pengalaman hidup peserta didik sendiri jauh lebih mampu menumbuhkan penghayatan nilai yang tahan lama (Zamroni, 2022).

Pendidikan multikultural semakin mendapat tempat dalam sistem pendidikan Indonesia kontemporer. Model ini tidak sekadar mengekspos peserta didik pada informasi tentang keberagaman, tetapi secara aktif mengembangkan kompetensi mereka untuk berinteraksi secara produktif dan bermartabat dengan kelompok yang berbeda (Yaqin, 2021). Banks (2022) menekankan bahwa pendidikan multikultural yang berhasil harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup dalam masyarakat plural, bukan sekadar wawasan kognitif tentang perbedaan.

Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mempertemukan peserta didik dari latar belakang berbeda juga terbukti efektif. Perkemahan lintas agama, proyek pengabdian komunitas kolaboratif, serta forum diskusi antarmahkamah adalah contoh kegiatan yang berhasil

menciptakan pengalaman kebersamaan yang mengikis prasangka (Budimansyah & Suryadi, 2021). Pendekatan holistik ini sejalan dengan semangat penguatan pendidikan karakter dalam kerangka Kurikulum Merdeka.

4. Kerangka Regulasi sebagai Penopang Toleransi

Selain melalui jalur pendidikan, penguatan toleransi memerlukan tumpuan berupa kerangka hukum dan kebijakan yang memadai. UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2), memberikan jaminan konstitusional yang tegas bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta mengekspresikan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari (Mahkamah Konstitusi, 2021). Jaminan ini merupakan komitmen hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat inklusif dan bebas diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan instrumen hukum yang lebih operasional dalam perlindungan hak-hak warga negara dari perlakuan diskriminatif. Regulasi ini secara eksplisit melarang berbagai bentuk perbedaan perlakuan atas dasar ras dan etnis, sekaligus membuka jalur pemulihan bagi pihak yang menjadi korban (Komnas HAM, 2021). Konsistensi penegakan regulasi ini di lapangan merupakan ujian sesungguhnya bagi komitmen negara terhadap nilai-nilai toleransi.

Pada dimensi kebijakan publik, Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk di berbagai tingkatan wilayah, program Moderasi Beragama yang dicanangkan Kementerian Agama, serta berbagai inisiatif pendidikan kebangsaan merupakan contoh intervensi kebijakan yang berorientasi pada penguatan toleransi (Kementerian Agama RI, 2021). Keberhasilan program-program ini bergantung sepenuhnya pada kualitas pelaksanaan di lapangan dan sinergi dari semua pemangku kepentingan.

5. Toleransi dalam Praktik Sosial dan Kearifan Lokal

Nilai-nilai toleransi sesungguhnya bukan barang asing bagi masyarakat Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini lahir, tradisi hidup berdampingan secara damai telah mengakar dalam berbagai praktik sosial dan kearifan lokal. Gotong royong merupakan ekspresi paling nyata dari solidaritas lintas batas identitas yang telah lama menjadi perekat kehidupan komunitas (Koentjaraningrat, 2020). Dalam semangat gotong royong, warga dengan latar belakang yang beragam bersatu tanpa memandang perbedaan untuk mengerjakan kepentingan bersama.

Falsafah "Tepa Selira" dalam budaya Jawa, ikatan persaudaraan adat "Pela Gandong" di Maluku, serta rumah betang sebagai simbol kebersamaan suku Dayak di Kalimantan merupakan warisan kultural yang mengajarkan pentingnya hidup rukun di atas perbedaan (Riwanto, 2020). Revitalisasi kearifan lokal ini merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat fondasi toleransi di era modern.

Dialog lintas agama dan budaya juga terbukti produktif dalam membangun saling pemahaman dan meredakan potensi ketegangan. Mujiburrahman (2021) berpendapat bahwa dialog yang berangkat dari rasa hormat yang tulus dan keterbukaan untuk belajar dari perbedaan merupakan mekanisme terpenting bagi pemeliharaan perdamaian di masyarakat majemuk.

Di era digital, komunitas-komunitas virtual yang mempromosikan semangat kerukunan dan kebersamaan juga memainkan peran penting. Berbagai gerakan sosial berbasis media yang mengusung narasi persatuan dan toleransi berhasil menjangkau jutaan anak muda Indonesia, sekaligus memberikan tandingan terhadap konten-konten negatif (Latif, 2021). Fenomena ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu diartikulasikan secara segar dan relevan bagi generasi yang lahir di era digital.

KESIMPULAN

Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila memiliki relevansi yang mendalam dan tidak tergantikan sebagai fondasi pembentukan watak toleran di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai yang termaktub dalam sila-sila Pancasila—terutama prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia—secara inheren mengandung semangat penghargaan atas perbedaan, pengakuan atas kesetaraan martabat manusia, dan komitmen untuk membangun kohesi sosial yang melampaui batas-batas identitas partikular.

Mewujudkan masyarakat yang benar-benar toleran berbasis nilai Pancasila membutuhkan pendekatan terpadu yang menggerakkan sektor pendidikan, instrumen hukum, kebijakan publik, dan pembiasaan kultural secara bersamaan. Kekayaan kearifan lokal masyarakat Nusantara merupakan modal yang tidak ternilai yang perlu terus direvitalisasi sebagai pelengkap upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh era digitalisasi, radikalisme, dan politisasi identitas menuntut respons yang kreatif dan adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Memperkuat literasi digital berbasis nilai kebangsaan, mengembangkan model pendidikan multikultural yang inovatif, dan memberdayakan masyarakat sipil sebagai agen toleransi merupakan langkah-langkah strategis yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan temuan kajian di atas, beberapa rekomendasi diajukan sebagai berikut. Pertama, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu mendorong transformasi pendekatan dalam pembelajaran PPKn dari model hafalan menuju model dialogis dan reflektif. Kedua, organisasi kemasyarakatan dan komunitas sipil perlu terus didorong untuk menjadi inisiator dialog lintas identitas. Ketiga, ekosistem media digital perlu dikelola lebih proaktif melalui kemitraan dengan kreator konten untuk memperluas jangkauan narasi toleransi kepada generasi muda. Keempat, program revitalisasi kearifan lokal perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan karakter bangsa di semua jenjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, I., & Winarno. (2022). Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn berbasis proyek di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 45–58.
- Azra, A. (2021). Rekonstruksi identitas nasional: Pancasila dalam pusaran globalisasi dan radikalisme. *Jurnal Demokrasi & HAM*, 17(2), 1–22.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). Laporan tahunan penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. BNPT.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Sensus penduduk 2020: Profil demografi Indonesia. BPS.
- Banks, J. A. (2022). *Multicultural education: Issues and perspectives* (9th ed.). Wiley.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2021). Pengembangan pendidikan kewarganegaraan multikultural dalam bingkai NKRI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 112–127.
- Cholisin. (2021). Reformulasi PKn untuk penguatan karakter demokratis dan toleran di sekolah menengah. *Jurnal Civics*, 18(1), 14–30.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Darmodiharjo, D., & Siharno. (2020). *Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif hukum dan filsafat*. Penerbit Graha Ilmu.
- Kaelan. (2022). *Negara kebangsaan Pancasila: Aktualisasi nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Paradigma.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Peta jalan moderasi beragama 2020–2024*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Koentjaraningrat. (2020). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia* (edisi revisi). Djambatan.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2021*. Komnas HAM.
- Latif, Y. (2021). *Wawasan Pancasila: Bintang pemandu falsafah Indonesia kontemporer*. Mizan.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2021). *Naskah komprehensif perubahan UUD 1945: Hak asasi manusia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2021). Polarisasi digital dan dampaknya terhadap toleransi beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 55–78.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi ke-40). Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman. (2021). Dialog antaragama dalam bingkai multikulturalisme: Perspektif teologis dan sosiologis. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 33–55.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2020). *Membumikan toleransi di Indonesia: Riset sikap keberagamaan generasi muda*. PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Riwanto, A. (2020). *Kearifan lokal dan toleransi: Konstruksi nilai kebhinekaan dalam tradisi Nusantara*. Tiara Wacana.

- Ruslan, I. (2022). Toleransi sebagai fondasi peradaban: Kajian nilai-nilai kebangsaan Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 17(1), 45–62.
- Setara Institute. (2022). Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia 2022. Setara Institute.
- Suparlan, P. (2021). Masyarakat Indonesia yang multikultural: Potensi dan tantangan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 88–105.
- Tilaar, H. A. R. (2020). Pendidikan multikultural: Suatu perspektif transformatif. Rineka Cipta.
- Wahid Foundation. (2021). Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia 2021. The Wahid Foundation.
- Winarno. (2020). Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi (edisi terbaru). Bumi Aksara.
- Yaqin, M. A. (2021). Pendidikan multikultural dan pembentukan karakter warga negara demokratis. Pilar Media.
- Zamroni. (2022). Pendidikan demokrasi dan toleransi pada masyarakat multikultural Indonesia. Gavin Kalam Utama.
- Zuly Qodir. (2021). Radikalisme agama di Indonesia dan upaya deradikalisasi berbasis pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 20–38.
- Zubaedi. (2021). Desain pendidikan karakter: Konsep dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan (edisi revisi). Kencana.
- Iswanto, A., & Supriatin, A. (2023). Implementasi pendidikan multikultural dalam praktik pendidikan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 70–84.